

# SEKOLAH INKLUSI

SEMINAR PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI  
KABUPATEN KEBUMEN

ARNI SURWANTI

PUSAT STUDI DISABILITAS DAN KEMANUSIAAN

UNIVERSITAS

# Permasalahan

- ▶ **Jumlah penduduk penyandang disabilitas rata-rata 15% dari jumlah penduduk (World Report WHO)**
- ▶ **Banyak anak penyandang disabilitas tidak bersekolah (contoh di Prop. DIY ada sekitar 1500 anak penyandang disabilitas tidak sekolah)**

# Kebijakan

- ▶ Dalam artikel UN-CRPD pasal 24,
- ▶ UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 10
- ▶ PERDA Jateng No 11 tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 14-15
- ▶ **Contoh yang lengkap PERDA DIY NO 4 Tahun 2012, Pasal 5-15**

# UU No 8 Tahun 2014

- ▶ **Pasal 10**
- ▶ **Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:**
- ▶ **a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;**
- ▶ **b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;**
- ▶ **c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan**
- ▶ **d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.**

# Perda Jateng No 11 Tahun 2014

## ▶ **Pasal 14**

- ▶ **(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan pada satuan pendidikan.**
- ▶ **(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:**
  - ▶ **a. Pemerintah Daerah;**
  - ▶ **b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau**
  - ▶ **c. Masyarakat.**
- ▶ **(3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang bersifat tidak diskriminatif.**

## ▶ **Pasal 15**

- ▶ **Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.**

# Dalam artikel UN-CRPD pasal 24

- ▶ **Negara pihak mengakui hak para penyandang disabilitas dalam pendidikan. Dengan tujuan untuk mewujudkan hak tanpa diskriminasi dan atas dasar kesempatan yang sama, negara-negara pihak harus menjamin penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.**

# Konsep Sekolah


- ▶ **Pendidikan khusus** berkembang sebagai sistem yang terpisah dari pendidikan umum bagi anak-anak penyandang disabilitas, yang didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang tidak dapat diatasi dalam sekolah umum.
- ▶ **Pada sekolah integrasi** anak dengan disabilitas diharapkan mampu menyesuaikan dengan sistem pendidikan di sekolah umum
- ▶ **Sistem pendidikan inklusi** ini mengenali semua anak yang berada di sekolah sebagai anak dengan kondisi yang berbeda-beda. Sekolah dan sistem pendidikan harus berubah untuk memenuhi kebutuhan individu semua peserta didik, baik untuk anak dengan dan tanpa hambatan dalam menempuh pendidikan.

# Sistem pendidikan inklusi

- ▶ ini mengenali semua anak yang berada di sekolah sebagai anak dengan kondisi yang berbeda-beda.
- ▶ Sekolah dan sistem pendidikan harus berubah untuk memenuhi kebutuhan individu semua peserta didik, baik untuk anak dengan dan tanpa hambatan dalam menempuh pendidikan.
- ▶ Sistem pendidikan inklusi tidak berarti membuat semua orang sama.
- ▶ Kata kunci sistem pendidikan inklusi adalah adanya fleksibilitas. Sekolah mengakui anak-anak belajar pada tingkat yang berbeda, dan guru perlu memiliki ketrampilan untuk mendukung pembelajaran mereka dengan cara yang fleksibel.
- ▶ Dalam kasus mayoritas anak-anak hanya perlu sistem pengajaran yang baik, jelas, dan mudah diakses. Ini termasuk penggunaan metode yang berbeda untuk merespon terhadap kebutuhan anak-anak, dan kapasitas yang berbeda-beda.



# Sumber: Save The Children (2002)



# Manfaat sekolah inklusi

- ▶ **Pendidikan inklusif dapat membantu untuk memutus siklus kemiskinan dan pengucilan.**
- ▶ **Pendidikan Inklusif Bisa Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Semua.**
- ▶ **Pendidikan Inklusif Dapat Membantu Mengatasi Diskriminasi.**
- ▶ **Pendidikan Inklusif Dapat Mempromosikan Inklusi Yang Lebih Luas.**

# Permasalahan yang dihadapi sekolah inklusi

- ▶ Ketersediaan sarana dan prasarana
- ▶ Ketersediaan guru yang memiliki kemampuan mengajar murid disabilitas.
- ▶ Kebijakan Sekolah yang belum berpihak pada penyandang disabilitas
- ▶ Tantangan dari orangtua murid non disabilitas.
- ▶ Murid disabilitas tuli dan netra belum memiliki kemampuan dasar komunikasi dan kemampuan membaca.
- ▶ Ketidakmampuan guru dalam mengakses program-program hibah yang ditawarkan pemerintah